

## Persepsi dan Pemahaman Mahasiswa Mengenai UU ITE

Citra Pratiwi.<sup>1</sup>, Susi Yunarti.<sup>2</sup>

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Persada Indonesia Y.A.I<sup>1,2</sup>.

Alamat: Jl. Pangeran Diponegoro No.74, RT.2/RW.6, Kenari, Kec.Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430.

E-mail: penulis 1 [citramuchtars@gmail.com](mailto:citramuchtars@gmail.com)<sup>1</sup>, penulis 2 [susiyunarti@gmail.com](mailto:susiyunarti@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Saat ini media sosial menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat karena menjadi sarana mendapatkan informasi, berbagi informasi bahkan juga dalam menjalin relasi. Beragam media sosial bisa dipilih masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang ingin diperoleh. Kehadiran Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 dan telah direvisi pada tahun 2016 menjadikan Indonesia menjadi bagian dari masyarakat global. Undang-undang ITE dibuat pemerintah untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi serta melindungi masyarakat dari penyalahgunaan informasi maupun dalam transaksi elektronik. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui persepsi dan pemahaman mahasiswa mengenai UU ITE. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori persepsi dan atribusi. Metode penelitian ini menggunakan bersifat deskriptif kualitatif, dengan menggunakan metode studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara kepada mahasiswa, dengan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum semua informan membaca isi UU ITE, meskipun semua informan sudah tahu dan memiliki persepsi positif namun pemahaman mengenai UU ITE masih kurang. Kurangnya pemahaman menyebabkan belum semua informan mempergunakan media sosial dengan bijak. Secara keseluruhan mahasiswa tahu bahwa UU ITE sangat penting karena dapat menjaga keamanan dimedia sosial.

Kata Kunci: Media Sosial, Teori Persepsi, UU ITE

### ABSTRACT

Currently, social media is an important part of people's lives because it is a means of getting information, sharing information and even establishing relationships. Various social media can be chosen by the community according to the needs they want to obtain. The presence of the Law on electronic information and transactions (hereinafter abbreviated as UU ITE) Number 11 of 2008 and was revised in 2016 makes Indonesia a part of the global community. The ITE Law was made by the government to regulate the use of information technology and protect the public from misuse of information and in electronic transactions. The purpose of this research is to know the perception and understanding of students about UU ITE. The theory used in this study is the theory of perception and attribution. This research method uses descriptive qualitative, using case study method. Collecting data through interviews with students, with triangulation of sources. The results showed that not all informants read the contents of the ITE Law, although all informants already knew and had positive perceptions, their understanding of the ITE Law was still lacking. Lack of understanding causes not all informants to use social media wisely. Overall, students know that the ITE Law is very important because it can maintain security on social media.

Keywords: SocialMedia, Perception Theory, UU ITE

## 1.PENDAHULUAN

UU ITE menjadi trending dan ramai diperbincangkan menyusul kasus viral pencuri coklat di Alfamart yang malah mengancam pegawai minimarket tersebut dengan UU ITE. Kasus ini terjadi di Alfamart Sampora, Cisauk, Tangerang pada 13 Agustus 2022.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220816154256-37-364266/mengenai-apa-itu-uu-ite-apa-saja-yang-diatur-di-dalamnya>.

Beberapa kasus Media Sosial dan UU ITE lainnya diantara adalah;1. Kasus Facebook 2018 yang mengalami kebocoran data; 2. Pencemaran nama baik, contohnya salah satu public figure yang terjerat kasus pencemaran nama baik;3.Seperti di 2021 kasus pencurian data yang sempat marak ditengah – tengah media sosial, dan kasus kebocoran sempat marak mengenai data peserta BPJS Kesehatan yang diperjualbelikan di Raid Forums

(<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/pencurian-data-pribadi-makin-marak-kala-pandemi>).

Lahirnya undang -undang Informasi dan transaksi elektronik menjadi bukti bahwa Pemerintah Indonesia sudah siap menjadi bagian dari system Global dalam semua aspek kehidupan terutama dikaitkan dengan penggunaan teknologi informasi dalam proses pertukaran informasi dan transaksi ekonomi. Meskipun undang-undang informasi dan transaksi Elektronik ( selanjutnya disingkat UU ITE ) sudah lama diberlakukan oleh pemerintah namun belum semua masyarakat Indonesia memahami isinya. Pengertian UU ITE atau Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. UU ITE pertama kali disahkan melalui UU No. 11 Tahun 2008 sebelum akhirnya direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016. Berdasarkan UU ITE, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami

oleh orang yang mampu memahaminya. Sementara itu yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Aturan ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur UU ITE, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Sebagai sebuah produk hukum, UU ITE memperkenalkan beberapa konsep hukum baru yang selama ini kerap menimbulkan polemik bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan transaksi elektronok melalui media telekomunikasi dan teknologi informasi dalam hal ini internet dan komputer. UU ITE juga merupakan terobosan hukum yang dianggap mampu mendorong perkembangan informasi dan teknologi (IT), dunia usaha dan bahkan kepentingan publik sehingga mampu mewujudkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa social(barkatullah, 2017). Dipihaklain menurut Toni Yuri Rahmanto (2019) UU ITE ini merspon Tindak pidana penipuan saat ini semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Aturan hukum dibuat untuk mengantisipasi hal tersebut. Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Bambang Sadono, BUDIMAS (ISSN: 2715-8926) Vol. 02, No. 02, 2020.

Dilansir dari Kompas.com (2022) di Indonesia sendiri, pengguna Internet mencapai 210 juta jiwa pada 2022 ini. Berdasarkan hasil survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), total jumlah penduduk Indonesia saat ini diestimasikan mencapai 272,68 juta jiwa pada tahun 2021. Ini artinya, angka penetrasi internet di Indonesia pada periode 2021 hingga kuartal I-2022 ini mencapai 77,02 persen. Angka penetrasi internet tersebut meningkat dari awal 2019 hingga kuartal II-2020 sebelumnya yang sebesar 73,7 persen. Pada periode tersebut, masyarakat Indonesia yang sudah terhubung

dengan internet dilaporkan mencapai 196,71 juta jiwa.

(<https://tekno.kompas.com/read/2022/06/10/19350007/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022?page=all>).

Kemajuan teknologi yang memudahkan masyarakat melakukan aktifitas komunikasi dengan memanfaatkan berbagai media sosial. Namun dalam kenyataan tidak sedikit bila kita memperhatikan komentar dari masyarakat yang ditulis di media sosial termasuk kategori komentar yang kasar tidak sesuai dengan etika berkomunikasi bahkan sebenarnya secara hukum sudah diatur dalam UU ITE.

Penelitian ini membidik pemahaman mahasiswa karena sebagai kelompok yang masih muda terdidik diharapkan mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai UU ITE daripada masyarakat umum. Mahasiswa ini juga termasuk kategori generasi Y yang dalam keseharian sangat lekat dengan media sosial serta teknologi informasi serta lebih sering melakukan transaksi elektronik.

Komunikasi merupakan suatu kebutuhan manusia sebagai pembentukan diri, dalam berkomunikasi maka dapat mengetahui karakter dari masing-masing individu dalam melakukan komunikasi dengan orang lain. Komunikasi dilakukan individu dengan individu lainnya karena didasari oleh kesadaran bahwa mereka saling membutuhkan untuk berbagi informasi dan untuk membangun relasi sosial.

Pertanyaan penelitian dalam penelitian adalah bagaimana persepsi dan pemahaman UU ITE di kalangan mahasiswa? Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui persepsi dan pemahaman mengenai UU ITE di kalangan mahasiswa

## 2.LANDASAN TEORI

a. Siti Nurbayani, Dahlan Ali 2017.

“Pemahaman Dan Sikap Mahasiswa Terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Pada Mahasiswa Hukum Dan Ilmu Komunikasi Universitas Syiah Kuala Pengguna Media Sosial)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemahaman dan Sikap

Mahasiswa Terhadap Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif agar dapat dilakukan analisis statistik. Populasi penelitian ini adalah 1.738 orang dan setelah menggunakan rumus Slovin dengan kelonggaran ketidaktelitian 10% dari jumlah populasi, maka besarnya sampel yang diambil adalah 100 responden berasal dari mahasiswa Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Komunikasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dependensi efek komunikasi massa yang pengaruh media ditentukan oleh hubungan timbal balik antara media dan masyarakat. Keinginan individual untuk informasi dari media adalah variabel utama dalam menjelaskan mengapa pesan media memiliki 3 efek yaitu : efek kognitif, afektif dan behavior. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang skala pengukurannya menggunakan skala likert dan diolah secara statistik dengan program SPSS versi 21.0 yaitu uji validitas dan reliabilitas, analisis tabel tunggal, dan analisis statistik deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap UU ITE Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) dikategorikan tinggi atau sebanyak 65 orang (65%) menjawab setuju. Kemudian sikap responden terhadap kedua pasal tersebut dikategorikan tinggi atau sebanyak 50 orang (50%) menjawab setuju. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan sikap mahasiswa terhadap UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berada pada kategori tinggi. <http://jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/3567>

b. Hermanus Wim Hapsoro, Dicke JSH Siregar (2019) “Persepsi mahasiswa stmik widya pratama terhadap uu ite”.

Penelitian ini bertujuan mendapatkan data dan informasi tentang bagaimana persepsi terhadap undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Responden dari penelitian ini adalah mahasiswa STMIK Widya Pratama. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diukur dengan skala likert. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif. Hasil rekapitulasi terhadap kuesioner, diperoleh nilai index sebesar 73,08%, maka dapat ditarik simpulan persepsi responden terhadap UU no 11 tahun 2008 berada di kategori setuju atau positif. <https://ejournal.stmik-wp.ac.id/index.php/icttech/article/view/75/62>

## 1. Teori Persepsi

Persepsi individu biasanya memiliki kemiripan dengan dunia yang sebenarnya, tetapi persepsi membutuhkan interpretasi substansial dari pihak individu tersebut dan tunduk pada kesalahan yang signifikan dalam kondisi tertentu. Apa yang di lihat belum tentu apa yang sebenarnya ada, tetapi apa yang masuk akal—apa yang membuat “sosok” yang baik dan dapat diprediksi dalam terang representasi tersimpan yang dimiliki individu tentang dunia dan apa yang masuk akal dalam konteks di mana individu tersebut menghadapi sesuatu. Psikolog Jerman di awal abad kedua puluh dengan meyakinkan mendukung pandangan ini dalam hal persepsi visual. Orientasi teoritis para psikolog tersebut berpusat pada konsep gestalt, bahasa Jerman untuk “bentuk” atau “gambar”. Ide dasar dari psikologi Gestalt adalah bahwa objek-objek dipersepsikan bukan dengan alat pencatat pasif dan otomatis, tetapi dengan interpretasi aktif, biasanya tidak disadari dari apa yang direpresentasikan oleh objek tersebut. Keyakinan yang kita miliki bahwa kita melihat dunia secara langsung, tanpa mesin perseptual atau kognitif yang rumit “mengobati” data, disebut oleh para filsuf dan psikolog sosial sebagai “realisme naif” (Pronin, Gilovich & Ross, 2004, 1996). Apa yang benar untuk persepsi visual bahkan lebih benar untuk penilaian tentang dunia sosial. Penilaian dan keyakinan kita secara

aktif dibangun dari persepsi dan pikiran. (Gilovich, 2016)

Menurut O’Brien, Daniel (dalam Alizamar & Couto, 2016: 14) Persepsi merupakan isu sentral dalam epistemologi (cabang ilmu filsafat tentang dasar - dasar dan batas - batas), teori pengetahuan. Pada dasarnya, semua pengetahuan pengalaman kita didasarkan bagaimana cara kita melihat, mendengar, menyentuh, bau, dan rasa dunia di sekitar kita.

Persepsi (berasal dari bahasa latin *perception, perceptio*) adalah perihal menata, mengidentifikasi, dan mengartikan informasi sensoris sehingga dapat memberikan gambaran dan penafsiran tentang lingkungan.

Berdasarkan penulis kajian persepsi dapat mencakup tiga wilayah besar kajian yaitu wilayah kajian (1) peristiwa fisiologis, (2) peristiwa persepsi sosial dan budaya dan pembelajaran, (3) wilayah kajian peristiwa pengamatan kepada produk kreatif manusia seperti persepsi karya seni dan desain dengan detail-detailnya (Alizamar & Couto, 2016: 15).

1. Persepsi sebagai perihal fisiologis. Persepsi mencakup semua sinyal dalam sistem saraf yang menggambarkan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindera, contohnya penglihatan yang adalah cahaya yang mengenai retina pada mata, pencium yang menggunakan media molekul bau (aroma), dan pendengaran yang mengaitkan gelombang suara. Persepsi bergantung pada fungsi kompleks sistem saraf, tetapi kelihatan tidak ada sebab terjadi di luar kesadaran.

2. Persepsi sebagai perihal sosial, budaya, komunikasi dan pembelajaran. Persepsi bukan saja penerima isyarat secara pasif, tetapi dibentuk oleh komunikasi antar manusia, pembelajaran, ingatan, harapan, dan perhatian yang terjadi dalam konteks sosial dan budaya.

3. Persepsi terhadap karya manusia. Persepsi khusus mampu terlihat bagaimana manusia mempersepsikan atau menginterpretasikan artefak seperti bangunan, gedung (skala lingkungan luar), lingkungan dalam (interior) dan objek-objek seperti karya seni dan desain.

## 2. Teori Atribusi (*attribution theory*)

Teori atribusi dipelopori oleh Bernard Weiner dan Fritz Heider. Menurut Fritzt

Heider (dalam Musi, dkk, 2020: 112) sebagai penemu teori atribusi, yang mengatakan bahwa teori atribusi adalah sesuatu yang menjelaskan bagaimana tingkah laku seseorang. Teori atribusi menjelaskan proses mengidentifikasi penyebab dan alasan perilaku seseorang. Teori ini berkaitan dengan bagaimana seseorang menjelaskan penyebab tindakan orang lain atau tindakannya sendiri. Hal ini ditentukan oleh faktor internal seperti sifat, kepribadian, dan sikap. Atau eksternal, seperti tekanan situasional atau tekanan dalam situasi tertentu yang mempengaruhi perilaku individu.

Teori atribusi menjelaskan bahwa ada perilaku yang berkaitan dengan sikap dan kepribadian individu, sehingga kita dapat melihat sikap dan kepribadian individu tersebut dan memprediksi bagaimana orang akan berperilaku ketika memecahkan suatu masalah (Kriyantono, 2017 dalam Musi, dkk, 2020:113).

Menurut Radford and Garrett (dalam Musi, dkk, 2020: 113) teori atribusi terhadap krisis etika berangkat dari penelitian terhadap kerusakan produk dari penelitian yang dihasilkan.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa teori atribusi yang mana menggambarkan hal menarik dari tingkah laku manusia dengan memberikan perhatian pada cara seseorang sebenarnya bertingkah laku. Teori atribusi memberi penjelasan cara orang menyimpulkan penyebab tingkah laku yang dilakukan diri sendiri atau orang lain. Teori atribusi juga menjelaskan mengenai seseorang ketika mengamati perilaku orang lain maka akan menentukan perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal.

### **3.Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Sebagai sebuah produk hukum, UU ITE memperkenalkan beberapa konsep hukum baru yang selama ini kerap menimbulkan polemik bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan transaksi elektronik melalui media telekomunikasi dan teknologi informasi dalam hal ini internet dan komputer. UU ITE juga merupakan terobosan hukum yang dianggap mampu mendorong perkembangan informasi dan teknologi (IT), dunia usaha dan bahkan kepentingan publik sehingga mampu

mewujudkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa social (barkatullah, 2017). Dipihaklain menurut Toni Yuri Rahmanto (2019) UU ITE ini merespon Tindak pidana penipuan saat ini semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Bambang Sadono, Budimas (ISSN: 2715-8926) Vol. 02, No. 02, 2020.

UU ITE dibuat pemerintah karena adanya kepentingan untuk mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Beberapa manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat terkait dengan hadirnya UU ITE adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan jaminan kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik
- b. Menjadi factor pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia
- c. Merupakan upaya pemerintah untuk mencegah kejahatan yang dilakukan melalui internet
- d. Memberi perlindungan pada masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindak kejahatan online.

Beberapa perbuatan yang dilarang UU ITE antara lain dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ini diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE. memuat larangan perbuatan yang bermuatan perjudian pasal 27 ayat (2) UU ITE, juga mengatur tentang pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) UU ITE, melakukan pemerasan dan pengancaman pasal 27 ayat (4) UU ITE , menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik pasal 28 ayat (1) UU ITE, menyebarkan informasi dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau

kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) pasal 28 ayat (2) UU ITE, perbuatan teror online pasal 29 UU ITE

### 3.METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1982) (dalam Abdussamad, 2021:30) berpandangan bahwa: “penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistic” Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus.

Penelitian ini menggunakan 15 informan untuk mengetahui pemahaman dan pemanfaatan media sosial dalam efektivitas komunikasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada mahasiswa UPI YAI Jakarta. Informan dipilih secara purposif untuk mengetahui pemahaman mereka mengenai UU ITE

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen, 1982 dalam Moleong (2018: 248) adalah usaha yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengatur data ke dalam unit yang dapat dikelola, menggabungkan data, menemukan dan menemukan pola, mencari tahu apa yang penting dan apa yang telah dipelajari dan apa yang harus diberitahukan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan dan mereduksi data serta menarik kesimpulan dari hasil wawancara yang telah dilakukan selama bulan Juli 2022. Peneliti menggunakan triangulasi sumber sebagai teknik keabsahan data yang diharapkan dapat memperoleh hasil data yang lengkap dan jelas melalui beberapa sumber untuk membuat suatu kesimpulan secara sistematis pada hasil penelitian.. Triangulasi menurut Denzin (1978) dalam (Moleong, 2018: 330) terbagi menjadi empat macam, yaitu teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

### 4.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Media sosial saat ini merupakan salah satu bentuk dari media baru (*new media*) yang sedang berkembang saat ini. Keberadaan media baru seperti internet dapat melewati praktik penyebaran pesan media yang bersifat tradisional karena sifat internet yang dapat berinteraksi mengaburkan batas geografis, kapasitas interaksi, dan yang paling penting dapat dilakukan secara nyata. Saat ini untuk mengakses informasi melalui media baru, dapat dengan mudah melalui perangkat *handphone, smartphone, tablet*, dan android yang terhubung dengan koneksi antar jaringan yang melibatkan internet agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar

(<https://journal.uir.ac.id/index.php/Medium/article/download/4820/2507/>)

Menurut Cahyono (2016:142), media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial yang menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Setiap individu mempunyai caranya sendiri untuk menggunakan media sosial, seperti halnya untuk mengetahui suatu informasi, membangun komunikasi, mengaktualisasi diri, yang salah diantaranya melalui aplikasi seperti *Youtube, Instagram, TikTok, hingga Twitter*. Banyak pengalaman yang didapatkan ketika seseorang mengakses media sosial semisal bertemu individu dengan latar belakang sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang berbeda-beda.


berdasarkan hasil wawancara dapat deskripsi informan adalah sebagai berikut

Informan mayoritas adalah perempuan karena lebih banyak melakukan aktifitas komunikasi melalui media sosial dengan rentang usia terbanyak adalah 20-21 tahun.


Berdasarkan wawancara diketahui bahwa semua informan memiliki dan menggunakan mediasosial Whatsapp, Instagram, Tiktok, Telegram, youtube, twitter, sebagai sarana komunikasi. Meskipun mereka tahu ada media sosial lainnya seperti Facebook, snapchat maupun pinterest tetapi para informan menyatakan tidak menggunakan aplikasi media sosial tersebut.

Saat ini pengguna media sosial yang paling dominan atau banyak adalah oleh kalangan remaja dan mahasiswa sehingga kepada mereka harus dilakukan sosialisasi mengenai UU ITE agar mereka paham dalam menggunakan media dan dalam melakukan transaksi elektronik. Masing-masing media sosial mempunyai keunggulan dalam menarik pengguna.


Berdasarkan wawancara diketahui juga bahwa para informan memiliki aplikasi e-commerce yang sering digunakan untuk melakukan transaksi secara online.




Gambar 1. Aplikasi ecommerce yang dimiliki




Gambar 3. Pemahaman tentang UU ITE



Gambar 4. Sikap terhadap UU ITE



Gambar 2. Pengetahuan tentang UU ITE



Gambar5. Isi UU ITE yang diketahui

Dari wawancara pada informan dapat diketahui bahwa mereka sudah sering melakukan transaksi elektronik seperti pembelian secara online melalui e-commerce,

bahkan ada sebagian kecil informan yang menyatakan pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan seperti foto dirinya tanpa ijin dipakai pihak lain untuk menawarkan barang dagangan, ada juga yang pernah mengalami nomor WA di pakai orang lain tanpa sepengetahuannya dan sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka selama ini sudah tahu adanya UU ITE namun belum pernah membaca UU ITE secara lengkap. Sementara sebagai mahasiswa mereka menyadari bahwa UU ITE sangat penting bagi masyarakat terutama dalam menjaga keamanan dalam menggunakan informasi dan transaksi elektronik. Para informan juga memahami bahwa undang-undang ITE sebagai payung hukum dalam berinteraksi di dunia maya serta tahu bahwa dalam UU ITE ada beberapa Tindakan yang dilarang seperti menyebarkan HOAX, melakukan ujaran kebencian, menyebarluaskan pornografi dan mereka paham ada sanksi yang berkenaan dengan pelanggaran UU ITE.

Berkaitan dengan banyaknya kejadian tentang pemanfaatan data diri yang disalahgunakan orang lain, para informan merasa penting untuk menjaga informasi yang di bagikan melalui media sosial dan berupaya untuk menggunakan media sosial secara hati-hati.

### **Pembahasan**

Di era globalisasi dan teknologi yang semakin maju mengharuskan kita semua untuk mengikuti perkembangan masa kini. Pentingnya suatu media sosial ditujukan untuk beberapa aspek, yaitu pendidikan, informasi, pekerjaan dan hiburan. Media sosial juga merupakan ajang dari berbagai sumber untuk mendapatkan serta menghasilkan uang. Hal tersebut mempermudah sebagian orang untuk mengembangkan kreativitas, berkreasi, dan membantu sebagian besar orang, mahasiswa atau masyarakat luas mempromosikan baik barang atau jasa. Namun ada juga yang menganggap media sosial tidak terlalu penting bagi mereka yang sibuk dengan kegiatan, aktivitas, pekerjaan dan lain-lain. Media sosial merupakan media yang mewadahi kerjasama diantara pengguna yang menghasilkan konten (*usergenerated content*), (Nasrullah, 2017:11).

Selain itu media sosial juga wadah bagi seseorang untuk berekspresi atau menuangkan ide-ide kreatif mereka untuk bisa dikonsumsi oleh publik, serta media untuk menghubungkan orang lain, mahasiswa atau masyarakat luas yang terpisah jarak dan waktu.

Dengan perkembangan internet yang sangat cepat maka media sosial ini timbul dan sangat berdampak bagi penggunanya, sehingga ilmu, referensi, informasi, berita, hiburan, mengamati trend yang sedang marak di Indonesia serta diseluruh dunia dan sebagainya bisa didapatkan dengan cepat.

Memanfaatkan dan menggunakan media sosial dengan baik, bijak, serta sesuai kebutuhan dengan platform untuk berkomunikasi, belajar, mencari, menemukan berita, suatu informasi, atau suatu peristiwa dan hiburan, serta referensi. Pada era digital saat ini, akses internet sangat mudah kita dapatkan, hanya bermodal sebuah telepon pintar atau gadget, dunia serasa berada di genggaman. Kita dapat mengakses media sosial kapan pun dan dimana pun berada.

Media sosial menjadi wadah aspirasi public untuk memberikan kritik dan sarana terhadap perusahaan, lembaga serta organisasi, dan khalayak orang. Untuk itu komunikasi dua arah merupakan hal yang paling penting dilakukan, disaat era digitalisasi, informasi terus berkembang tanpa ada batasan, sehingga, banyak informasi yang berbeda.

Media sosial cukup penting bagi kalangan mahasiswa dan masyarakat luas karena merupakan alat penghubung atau sarana komunikasi antar sesama, lingkungan sosial, tempat beribadah serta lain sebagainya. Dan media sosial mempunyai manfaat yang baik juga tidak selalu buruk, media sosial sedikitpun banyak memberikan ilmu atau pengetahuan yang tidak di dapatkan dari pendidikan formal yang telah atau yang sedang dijalani.

Kehadiran UU ITE dan adanya kesadaran pada masyarakat untuk mentaati UU ITE akan menjamin keamanan dalam menjalankan komunikasi menggunakan media maupun dalam melakukan transaksi elektronik.

Dikaitkan dengan teori persepsi yang digunakan dalam penelitian, ini adanya beberapa mahasiswa yang masih kurang paham tentang adanya UU ITE disebabkan kurangnya membaca mengenai UU ITE. Sosialisasi pemerintah kepada masyarakat, Sebagian besar informan merasa sudah memahami UU ITE dan sebagian lainnya berpendapat bahwa pelaksanaan UU ITE masih berjalan kurang maksimal. Beberapa informan menyatakan telah melihat penyelesaian yang tegas terkait kasus pelanggaran UU ITE di Media Sosial .

Berita hoax (Berita tidak benar) sering beredar di media sosial antara lain; pada perkumpulan group whatsapp, telegram, twitter, facebook dan instagram. Dan biasanya orang tidak mencari informasi tentang kebenaran berita yang diterima dari media sosial melalui saluran yang disediakan seperti cek fakta. Kasus lain akibat ketidakhatian dalam memuat data diri di media sosial juga bisa menyebabkan pencurian data. Seperti adanya seseorang yang tidak bertanggungjawab mengaku – ngaku menjadi seseorang di media sosial dengan mencuri foto pribadi dan informasi kontak pribadi korban, serta melakukan tindakan kejahatan seperti meminta uang atau menipu korban lainnya. Kejadian ini telah dirasakan oleh beberapa informan yang menyebabkan mereka menjadi sadar untuk menjaga data/ dokumen yang mereka unggah di media sosial.

Persepsi dan pemahaman informan mengenai UU ITE menjadi bukti bahwa informan telah menyadari peran pemerintah dalam menjaga dan melindungi masyarakat. Adanya beberapa berita mengenai adanya beberapa proses hukum bagi pelaku pelanggaran UU ITE yang terjadi seperti ujaran kebencian dan kasus SARA menjadi bukti bahwa pemerintah melaksanakan UU ITE dengan baik.

. Adanya UU ITE secara langsung juga menunjukkan bahwa pemerintah sudah memberi jaminan dalam pengaturan e-Commerce, yaitu memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan melalui sistem elektronik dan memberikan perlindungan dan kepastian kepada pedagang, penyelenggara dan

konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

## 5. Kesimpulan

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, membutuhkan pengawasan terhadap media sosial supaya efektif dan efisien untuk digunakan. Undang-undang Inormasi dan transaksi elektronik sebagai sesuatu yang baru membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai kepada masyarakat serta dipahami masyarakat secara luas agar mereka benar-benar merasakan manfaatnya dan menggunakan kebebasan bermedia secara bijak. Salah satu cara memaksimalkan dan mengawasi penggunaan media sosial adalah sosialisasi yang terus-menerus serta menerapkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan maksimal. Pelaksanaan UU ITE secara tegas dan kesadaran masyarakat untuk memahami UU ITE diharapkan mampu mewujudkan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik secara aman. Penerapan UU ITE yang dibuat pemerintah Indonesia berperan penting dalam mendukung perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu melalui UU ITE ini Pemerintah sangat diharapkan dalam mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, budaya masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Alizamar & Couto, Nashbahry, 2016. *Psikologi Persepsi & Desain Informasi*. Yogyakarta: Media Akademi.
- Cahyono, A. (2019). *Menciptakan Sebuah Kekuatan Komunikasi Efektif: Unggul Berkomunikasi*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi

Indonesia.

Kriyantono, Rachmat. 2012. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana

Thomas Gilovich, Social Psychology 2016, 2013, 2011, 2006 by W. W. Norton & Company, Inc

Moleong, Lexy J, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Musi, dkk. 2020. *Krisis Public Relation Teori dan Praktek*. Pasuruan: Qiara Media.

Nasrullah, R. 2015. *Media Sosial*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media

Thomas Gilovich, Social Psychology 2016, 2013, 2011, 2006 by W. W. Norton & Company, Inc

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

#### **Jurnal:**

Siti Nurbayani, Dahlan Ali 2017  
“Pemahaman Dan Sikap Mahasiswa Terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Pada Mahasiswa Hukum Dan Ilmu Komunikasi Universitas Syiah Kuala Pengguna Media Sosial)”  
<http://jim.unsyiah.ac.id/FISIP/article/view/3567>

Hermanus Wim Hapsoro, Dicke JSH Siregar (2019) “Persepsi mahasiswa stmik widya pratama terhadap uu ite”.  
<https://ejournal.stmik-wp.ac.id/index.php/ictech/article/view/75/62>

#### **Sumber Lain:**

<https://journal.uir.ac.id/index.php/Medium/article/download/4820/2507/>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/pencurian-data-pribadi-makin-marak-kala-pandemi>.

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220816154256-37-364266/mengenal-apa-itu-uu-ite-apa-saja-yang-diatur-di-dalamnya>.

<https://tekno.kompas.com/read/2022/06/10/19350007/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-210-juta-pada-2022?page=all>